

DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2022 PERIODE APRIL 2022 DITINGKAT KABUPATEN  
TANGGAMUS TAHUN 2022

2022

Kpt 123 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 123 TAHUN 2022  
TENTANG REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN APRIL KABUPATEN  
TANGGAMUS TAHUN 2022

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemuktakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus perlu menetapkan data pemilih berkelanjutan Periode Bulan April Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Ini :  
UU Nomor 2 Tahun 1997; UU Nomor 07 Tahun 2017, PKPU Nomor 11 Tahun 2018, PKPU Nomor 03 Tahun 2020 Perubahan Atas PKPU Nomor 08 Tahun 2019; PKPU Nomor 06 Tahun 2021.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur Tentang :  
Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan April Tahun 2022 Ditingkat Kabupaten Tanggamus .

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 April 2022  
Lampiran 1 Halaman